

**PERAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN DALAM MENCEGAH PENGGUNAAN NARKOBA DI
KALANGAN MAHASISWA
(STUDI KASUS DI KAMPUS POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE)**

THE ROLE OF STUDENTS INSTITUTIONS IN PREVENTING THE USE OF DRUGS IN STUDENT
CHILDREN
(CASE STUDY IN THE LHOKSEUMAWE STATE POLITECHNICAL CAMPUS)

¹Juanda, ²Azwinur

^{1,2} Politeknik Negeri Lhokseumawe Jln. B. Aceh Medan Km. 280 Buketrata 24301
email :¹juanda.poltek@gmail.com; ²azwimur.pnl@gmail.com

Abstract. Victims of drug users and distributors, showed that the student age group was ranked 2nd in drug abuse (Rahayu, 2014). As an inetelaktual and change agent of the students as the next generation and future leaders of the nation, continuous coaching and encouragement are always wary and concerned about the prevention of narcotics abuse and willing to participate in the prevention and overcoming. Furthermore, the existing problems from the observation and evaluation of several student activities programs, student activities both curricular and non curricular activities related to anti-narcotics has not been seen. So that through this partnership activity is expected, students after attending debriefing will be more know, understand and motivated to participate actively in prevention and combat of narcotics abuse. Students can design activities in the work program through BEM (Student Executive Board) which is assisted by existing institutions such as Student Keiatan Units (UKM) and Student Association (HMJ). This study aims to study the efforts of student organizations through the proposed program, the implementation of the prevention of the influx of drug influences among campus. This study aims to study the efforts of student organizations through the proposed program, the implementation of the prevention of the influx of drug influences among campus. From the results of the study that the Student Affairs Institution (BEM, DPM, UKM and HMJ) already have programs on the prevention of drug use for students and student organizations and student organizations have made efforts to prevent the use of drugs for students is to socialize the dangers of drug use and form a forum routine review.

Keywords: Institute of Student Affairs, Prevention, Drugs

Abstrak. Korban pengguna narkoba dan pengedar, menunjukkan bahwa kelompok usia mahasiswa menempati urutan ke-2 dalam penyalahgunaan narkotika (Rahayu, 2014). Sebagai kaum inetelaktual dan agen perubahan mahasiswa sebagai generasi penerus dan calon-calon pemimpin bangsa, maka dilakukan pembinaan terus menerus serta didorong untuk selalu waspada dan peduli terhadap pencegahan penyalahgunaan narkotika dan bersedia berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya. Selanjutnya permasalahan yang ada dari pengamatan dan evaluasi beberapa program kegiatan kemahasiswaan, kegiatan program mahasiswa baik kurikuler maupun non kurikuler yang berkaitan dengan anti narkotika belum kelihatan. Sehingga melalui kegiatan kemitraan ini diharapkan, mahasiswa setelah mengikuti pembekalan akan lebih mengetahui, memahami dan terdorong untuk ikut aktif dalam pencegahan dan memerangi penyalahgunaan narkotika. Mahasiswa dapat merancang kegiatan dalam program kerja melalui BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) yang dibantu oleh lembaga-lembaga yang ada dibawahnya seperti Unit Keiatan Mahasiswa (UKM) dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ). Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari upaya lembaga kemahasiswaan melalui usulan program, implemestasinya terhadap pencegahan masuknya pengaruh Narkoba

dikalangan kampus. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari upaya lembaga kemahasiswaan melalui usulan program, implemestasinya terhadap pencegahan masuknya pengaruh Narkoba dikalangan kampus. Dari hasil penelitian bahwa Lembaga kemahasiswaan (BEM, DPM, UKM dan HMJ) sudah memiliki program-program tentang pencegahan penggunaan narkoba bagi mahasiswa dan lembaga kemahasiswaan dan lembaga kemahasiswaan sudah melakukan upaya pencegahan penggunaan narkoba bagi mahasiswa yaitu dengan melakukan sosialisasi bahaya penggunaan narkoba serta membentuk forum kajian rutin

Kata Kunci: *Lembaga Kemahasiswaan, Pencegahan, Narkoba*

1. Pendahuluan

Konsep Masalah penyalahgunaan dan penyebaran Narkoba di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan terutama bagi generasi muda. Penyebabnya antara lain letak geografis Indonesia pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam – macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan mahasiswa. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan kampus bahkan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Dari data Badan Narkotika Nasional jumlah penyalahguna (demand) Narkoba di perkirakan 2,9 juta sampai 3,6 juta orang atau setara dengan 1,5 % penduduk Indonesia (BNN, 2005). Sedangkan hasil penelitian BNN dengan Puslitkes UI pada tahun 2008, jumlah penyalahgunaan Narkoba meningkat menjadi 1,99% yaitu sekitar 3,362 juta orang. Saat ini penyebaranluasan terhadap peredaran dan pengguna nakoba semakin meluas dan hampir tidak bisa dicegah. Mengingat setiap orang dapat dengan mudah memperoleh narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Penyebaran terus meluas dan yang marak beredar di masyarakat bahwa bandar narkoba saat ini tidak hanya senang mencari mangsa didaerah diskotik, tempat pelacuran, dan tempat-tempat perkumpulan termasuk genk remaja, bahkan telah merambat ke lingkungan sekolah dan kampus.

Korban pengguna narkoba dan pengedar, menunjukkan bahwa kelompok usia mahasiswa menempati urutan ke-2 dalam penyalahgunaan narkotika (Rahayu, 2014). Sebagai kaum intelektual dan agen perubahan mahasiswa sebagai generasi penerus dan calon-calon pemimpin bangsa, maka dilakukan pembinaan terus menerus serta didorong untuk selalu waspada dan peduli terhadap pencegahan penyalahgunaan narkotika dan bersedia berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya. Sebagai kelompok intelektual, mahasiswa diharapkan lebih mudah mensttrasfer ilmu pengetahuan yang akan diterima dan menyebarkan pengetahuannya kepada lingkungan dimana mereka berada. Selanjutnya permasalahan yang ada dari pengamatan dan evaluasi beberapa program kegiatan kemahasiswaan, kegiatan program mahasiswa baik kurikuler maupun non kurikuler yang berkaitan dengan anti narkotika belum kelihatan. Sehingga melalui kegiatan kemitraan ini diharapkan, mahasiswa setelah mengikuti pembekalan akan lebih mengetahui, memahami dan terdorong untuk ikut aktif dalam

pengecahan dan memerangi penyalahgunaan narkotika. Mahasiswa dapat merancang kegiatan dalam program kerja melalui BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) yang dibantu oleh lembaga-lembaga yang ada dibawahnya seperti Unit Keiatan Mahasiswa (UKM) dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari upaya lembaga kemahasiswaan melalui usulan program, implementasinya terhadap pencegahan masuknya pengaruh Narkoba dikalangan kampus. Dari hasil penelitian ini diharapkan akan muncul solusi-solusi terhadap kelemahan sistem yang berlaku saat ini khususnya dalam mengantisipasi masuknya narkoba dikalangan kampus. Dari studi akan dihasilkan suatu bahan kajian dan konsep-konsep yang menyangkut peranan lembaga kemahasiswaan dalam mencegah masuknya narkoba kedalam kampus, dimana sebagai objek dari studi ini digunakan kampus Politeknik Negeri Lhokseumawe

2. Landasan Teori

Di Indonesia sampai saat ini kejahatan dan penyalahgunaan Narkoba masih mengancam remaja meskipun Indonesia sudah berkomitmen bebas narkoba dan HIV AIDS pada 2015. Ancaman tersebut terlihat dari *trend* jumlah pengguna narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa yang meningkat. Hal ini sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan Universitas Indonesia tahun 2008 menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah pengguna narkoba sebesar 22,7%. Dari sejumlah 1,1 juta di tahun 2006 menjadi 1,35 juta di tahun 2008. Hal ini telah membuktikan telah terjadi stagnansi upaya penurunan pengguna narkoba di Indonesia. Diakuiya memang sangat sulit untuk melakukan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa. Karena peredaran narkoba juga semakin gencar dibarengi perkembangan teknologi produksi narkoba di Indonesia. Hal ini sebagaimana data BNN 2008 menyebutkan bahwa ada 3,6 juta penyalahguna narkoba di Indonesia. Dimana 41% diantara mereka pertama kali mencoba narkoba di usia 16-18 tahun. (Andriyani, 2011)

1. Narkoba

Narkotika apabila ditinjau dari bidang kesehatan, sebenarnya merupakan salah satu obat yang berkhasiat dan sangat dibutuhkan bagi kepentingan umat manusia terutama untuk kepentingan pengobatan atau pelayanan kesehatan, misalnya untuk operasi, menghilangkan rasa sakit dan sebagainya dengan ketentuan sesuai dengan dosis yang ditentukan oleh dokter. Pemakaian narkotika dengan dosis yang tidak teratur atau dengan kata lain menyalahgunakan narkotika bisa membawa akibat-akibat negatif karena akan menyebabkan ketagihan dan tergantung pada zat-zat narkotika tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika bahwa narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum; seperti Polisi (termasuk di dalamnya Badan Narkotika Nasional), Jaksa, Hakim dan petugas Pemasarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah NAPZA yaitu narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Istilah NAPZA biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama.

Psikotropika adalah “zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”. Bahan adiktif

lainnya adalah “zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan” meskipun demikian, penting kiranya diketahui bahwa tidak semua jenis narkotika dan psikotropika dilarang penggunaannya. Karena cukup banyak pula narkotika dan psikotropika yang memiliki manfaat besar dibidang kedokteran dan untuk kepentingan pengembangan pengetahuan (Iriani, 2015).

Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika juga disebut dengan nama “mood altering substance” atau zat pengganti mood. Psikotropika yaitu zat atau obat baik alamiah, maupun sintetis bukan narkotika yang bersifat psikoaktif, melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku dan dapat menimbulkan ketergantungan. Bahan/zat adiktif yaitu zat atau bahan yang tidak termasuk dalam golongan narkotika dan psikotropika, tetapi menimbulkan ketergantungan, seperti pada minuman keras dan tembakau.

2. Jenis-Jenis Narkotika

- a. Ecstasy salah satu jenis amphetamine yang sifatnya bekerja mengaktifkan kerja susunan saraf pusat. Bentuknya tablet atau kapsul bermacam-macam warna. Pemakaian dengan di telan. Efek sampingnya yaitu peningkatan detak jantung dan tekanan darah, hilang kontrol, peningkatan rasa percaya diri "semu", Hiperaktif, apatis (cuek), Insomnia. Setelah efek diatas, biasanya akan terjadi perasaan lelah, cemas dan depresi yang dapat berlangsung beberapa hari.
- b. Ganja merupakan tanaman yang tumbuh didaerah tropis yang sifatnya halusinagen yang dapat memperlambat cara kerja saraf otak. Pemakaian dengan di keringkan dan dihisap. Efek sampingnya menurunkan keterampilan motorik, bingung, kehilangan konsentrasi, penurunan motivasi, paranoid.
- c. Obat penenang atau obat tidur merupakan obat anti cemas dan aninsomnia (sulit tidur) yang harusnya dibeli dengan resep dokter, tetapi banyak dijual secara bebas dikios obat kaki lima, sebagian orang menyebutnya pil koplo. Pemakaian dengan cara di telan. Efek sampingnya adalah berbicara jadi melo, memperlambat respon fisik, mental dan emosi, peningkatan percaya diri "semu" dalam dosis tinggi dapat menimbulkan perasaan cemas, sensitif, marah penggunaan dicampur dengan alkohol dapat menyebabkan kematian.
- d. Heroin atau Putauw merupakan turunan dari Opium/candu mentah yang sifatnya downer dan tingkat kecanduannya sangat tinggi (Sakaw). Pemakaian dengan cara dihisap atau di suntik. efek sampingnya kematian akibat overdosis rasa kantuk, lesu, penampilan bodoh, ngefly, senang berlebihan jika putus memakai maka; sakit perut, kram otot, nyeri tulang, gejala seperti flu timbul bekas suntik, tetanus, AIDS, radang ginjal, hepatitis b dan c, merusak syaraf impetensi, problem jantung, dada dan paru-paru.
- e. Shabu merupakan nama populer dari metamphemine (salah satu jenis amphetamine) sebutan lain crystal, ubas, SS dan mesin. Bentuknya crystal sehingga sering disebut *ICE*. Pemakaian dengan cara dihisap. Efek

- sampingnya berat badan menurun, impotensi, halusinasi, paranoid, kerusakan pada usus, ginjal, jantung, memperlambat saraf otak.
- f. Alkohol dibagi tiga; Berkadar ethanol 1% - 5% contoh; Bir ,berkadar ethanol 5% - 20% contoh; Anggur, berkadar ethanol 20% - 50% contoh ; Brandy, Whiskey. Efek samping dapat mengganggu fungsi hati atau liver gangguan mental gangguan perilaku.
 - g. Inhalen adalah zat yang terdapat dalam lem dan pengencer cat (*thinner*) Penggunaannya dengan cara dihirup yang dapat mengakibatkan kematian mendadak seperti tercekik (*Sudden Sniffing Death Syndrome*) efek samping; dapat merusak pertumbuhan dan perkembangan otot, syaraf dan organ tubuh lain bila menghirup zat ini sambil menggunakan obat anti depresi seperti obat penenang, obat tidur atau alkohol akan meningkatkan resiko over dosis (OD) dan menyebabkan kematian. Bila pengguna melakukan aktivitas normal seperti berlari atau berteriak, dapat mengakibatkan kematian karena gagal jantung (Anggoro, 2012).

3. Upaya Pencegahan

Aspek preventif harus mendapat perhatian mengingat bahwa dalam hitungan di atas kertas baru sebagian kecil warga masyarakat yang terjerumus sebagai pengguna narkoba, sebagian besar lagi sebenarnya masih bisa diselamatkan. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba yang selama ini dilakukan melalui program. Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), yaitu mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan lintas bidang terkait, meningkatkan kualitas individu aparat, serta menumbuhkan kesadaran, kepedulian dan peran serta aktif seluruh komponen masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa dan pemuda, pekerja, serta lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat. (Pendidikan, Kesehatan sosial, Sosial-Akhlak, Sosial-pemuda & Olah Raga, Ekonomi-TenagaKerja).

Strategi pencegahan meliputi Strategi pre-emptif (Prevensi Tidak Langsung), merupakan pencegahan tidak langsung yaitu, menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor yang mendorong timbulnya kesempatan atau peluang untuk melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan menciptakan kesadaran, kepedulian, kewaspadaan, dan daya tangkal masyarakat dan terbina kondisi, perilaku dan hidup sehat tanpa narkoba. Strategi Nasional Usaha Promotif dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengembangan lingkungan masyarakat bebas narkoba, pembinaan dan pengembangan pola hidup sehat, beriman, kegiatan positif, produktif, konstruktif dan kreatif. Strategi nasional untuk komunikasi, Informasi dan Pendidikan Pencegahan.

Pencegahan penyalahgunaan narkoba terutama diarahkan kepada generasi muda (anak, remaja, pelajar, pemuda, dan mahasiswa). Penyalahgunaan sebagai hasil interaksi individu yang kompleks dengan berbagai elemen dari lingkungannya, terutama dengan orang tua, sekolah, lingkungan masyarakat dan remaja pemuda lainnya. Oleh karena itu, Strategi Informasi dan Pendidikan Pencegahan dilaksanakan melalui 7 (Tujuh) jalur yaitu : (a) Keluarga, dengan sasaran orang tua, anak, pemuda, remaja dan anggota keluarga lainnya; (b) Pendidikan, sekolah maupun luar sekolah dengan kelompok sasaran gurutenaga pendidikan dan peserta didik warga belajar baik secara kurikuler maupun ekstrakurikuler; (c) Lembaga keagamaan, dengan sasaran pemuka-pemuka agama dan umatnya; (d) Organisasi sosial kemasyarakatan, dengan sasaran

remaja/pemuda dan masyarakat; (e) Organisasi Wilayah Pemukiman (LKMD, RT,RW), dengan sasaran warga terutama pemuka masyarakat dan remaja setempat; (f) Unit-unit kerja, dengan sasaran Pimpinan, Karyawan dan keluarganya; (g) Media massa, baik elektronik, cetak dan Media Interpersonal (Talk show dan dialog interaktif), dengan sasaran luas maupun individu.

Strategi Nasional untuk partisipasi Masyarakat, merupakan strategi pencegahan berbasis masyarakat, sebagai upaya untuk menggugah, mendorong dan menggerakkan masyarakat agar sadar, peduli, dan aktif dalam melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kekuatankekuatan di dalam masyarakat dimobilisir untuk secara aktif menyelenggarakan program-program di bidang-bidang tersebut di atas.

Ukuran keberhasilan pelaksanaan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja sebagai berikut: meningkatkan kesadaran masyarakat umum tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba; Meningkatnya pengetahuan masyarakat umum tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba; Terjadinya perubahan sikap masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan Narkoba; Meningkatnya ketrampilan masyarakat terhadap penyalahgunaan Narkoba; Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bahaya penyalahgunaan Narkoba.

Upaya preventif memiliki nilai strategis bagi pencegahan penyebarluasan penyalahgunaan narkoba karena memiliki peran penting untuk memotong lingkaran penyebaran penyalahgunaan narkoba. Peran penting ini juga terlihat dari kelebihan kelebihan yang dimiliki upaya preventif antara lain karena daya jangkau lebih luas, kemudahan untuk mengakses materi pencegahan karena media yang digunakan sangat beragam dan bisa dilakukan oleh siapa saja; biaya penyelenggaraan lebih murah karena dengan penyelenggaraan beberapa kali saja dapat menjangkau jumlah yang berlipat ganda sebagai akibat dari upaya "multi level marketing" yang dilakukan oleh sasaran pencegahan. Bila jumlah yang dijangkau lebih banyak dari biaya yang dikeluarkan, secara ekonomis dapat dikatakan relatif murah. (Kartika, 2008).

4. Peran Perguruan Tinggi

Dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 3 Ayat (1) dinyatakan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada pasal-pasal berikutnya dinyatakan bahwa pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik. Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat. Dengan demikian tujuan pendidikan tinggi adalah untuk menghasilkan manusia terdidik yang memiliki kemampuan akademik dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian, namun juga mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Perguruan Tinggi sebagai organisasi pendidikan, merupakan salah satu saluran perubahan sosial dan kebudayaan disamping organisasi politik, organisasi keagamaan, organisasi ekonomi dan organisasi hukum. Saluran-saluran tersebut berfungsi agar

sesuatu perubahan dikenal, diterima, diakui serta dipergunakan oleh khalayak ramai dan mengalami proses pelembagaan. Bentuk perubahan sosial yang dilakukan perguruan tinggi merupakan perubahan yang dikehendaki (*intended change*) atau perubahan yang direncanakan (*planned change*) karena pencapaian perubahannya telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat.

Dalam hal ini perguruan tinggi dapat berperan sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang berupaya membimbing atau mendampingi masyarakat untuk memperbaiki atau meningkatkan berbagai aspek yang mempengaruhi sistem sosial sosialnya ke arah yang lebih positif, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompokkelompok masyarakat. Dalam melaksanakan perubahan tersebut, agen perubahan langsung terkait dalam tekanan-tekanan untuk melakukan perubahan, bahkan mungkin menyiapkan pula perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan lainnya.

Sebagai agen perubahan, perguruan tinggi sekurang-kurangnya memiliki tiga peran, yaitu selaku sumber ilmu pengetahuan, kontributor, serta implementator. Sebagai sumber ilmu pengetahuan, di lingkungan perguruan tinggi terdapat manusia terdidik yang memiliki kemampuan akademik untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Peran sebagai kontributor, artinya perguruan tinggi menyumbangkan kemampuannya itu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Terakhir, peran selaku implementator, perguruan tinggi memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menerapkan langsung ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dalam kehidupan masyarakat.

Dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, peran-peran ini dapat dipertegas lagi, yaitu paling sedikit sebagai konseptor, inovator, evaluator, fasilitator, dan advokat. Peran sebagai konseptor terlihat dalam berbagai aktivitas ilmiah yang dihasilkan menunjukkan kemampuan dalam mengaitkan konsep, teori dengan kebutuhan saat ini maupun untuk kebutuhan masa yang akan datang. Dalam hal ini perguruan tinggi mampu melakukan berbagai kajian dan penelitian untuk menyusun apa yang diperlukan masyarakat saat ini dan di masa yang akan datang dalam menghadapi perkembangan penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat jumlah dan variasi penggunaannya dari tahun ke tahun.

Peran sebagai inovator menunjuk pada kemampuan perguruan tinggi untuk memunculkan gagasan-gagasan baru yang diperlukan saat menyusun konsep-konsep yang diperlukan untuk kebutuhan masyarakat saat ini maupun saat yang akan datang dalam melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Gagasan-gagasan baru ini bisa muncul sebagai hasil kajian, penelitian dan pengembangan atau pendampingan kepada masyarakat. Peran sebagai evaluator tampak dalam kegiatan penelitian, terutama penelitian terapan yang dikaitkan dengan berbagai masalah sosial ataupun dampak pembangunan. Melalui kajian maupun penelitian ini perguruan tinggi dapat melakukan analisis dan evaluasi terhadap berbagai masalah sosial yang berkaitan dengan bahaya penyalahgunaan narkoba atau dampak upaya-upaya yang pernah dilakukan untuk melakukan penanggulangan bahaya penyalahgunaan narkoba. Hasilnya dapat merupakan bahan masukan bagi perguruan tinggi itu sendiri maupun pihak-pihak terkait dalam menyusun berbagai program pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Peran sebagai advokat atau pembela yang cenderung mengarah pada advokasi kelas (*class advocacy*) yang membela kepentingan masyarakat agar dapat terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini perguruan tinggi dapat melakukan upaya-upaya

untuk mendorong pihak-pihak terkait agar setiap kelompok masyarakat mendapat pelayanan yang sama dalam upaya pencegahan, mendorong para pembuat keputusan untuk peka terhadap kondisi-kondisi dan situasi yang dapat memberi peluang penyalahgunaan narkoba di masyarakat, mendorong pihak-pihak terkait agar mendukung partisipasi masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, dan lain-lain. (Kartika, 2008).

3. Metode Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di kampus Politeknik Negeri Lhokseumawe, dengan objek pimpinan Politeknik Negeri Lhokseumawe dan Pengurus lembaga kemahasiswaan (MPM, BEM, UKM dan HMJ).

2. Sifat Penelitian

Penelitian mengenai “Peran lembaga kemahasiswaan dalam mencegah penggunaan narkoba di kalangan mahasiswa”, adalah merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan apa adanya secara tepat sifat – sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

3. Jenis data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dari responden maupun informan. Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertamanya melainkan bersumber dari data – data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan – bahan hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik yaitu studi dokumen, wawancara (*interview*), observasi. Teknik studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian, baik penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris maupun penelitian ilmu hukum dengan aspek normative, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normative. Studi dokumen dilakukan atas bahan – bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Teknik Wawancara (*interview*) merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim di gunakan dalam penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris. Dalam kegiatan ilmiah wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang melainkan dilakukan dengan pertanyaan – pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban – jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, maka data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri atas kata – kata yang tidak diolah menjadi angka – angka, karena data sukar di ukur dengan angka dan bersifat monografis atau berwujud

kasus – kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam struktur klasifikasi, hubungan variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat non probabilitas dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara.

Penelitian ilmu hukum dan sosial dengan aspek empiris kualitatif, akan dipergunakan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deksriptif kualitatif. Dalam model analisis ini, maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data skunder akan diolah dan di analisis dengan cara menyusun data secara sistematis, di golongkan dalam pola dan thema, di katagorisasikan dan di klasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain di lakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis. Setelah di lakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan di sajikan secara dekstriptif kualitatif dan sistematis.

Analisis data dilakukan dengan teknik deskripsi yaitu penggunaan uraian apa adanya terhadap suatu situasi dan kondisi tertentu, teknik interpretasi yaitu penggunaan penafsiran dalam ilmu hukum dalam hal ini penafsiran berdasarkan peraturan, teknik evaluasi yaitu penilaian secara konprehensif terhadap rumusan norma yang diteliti, dan teknik argumentasi yaitu terkait dengan teknik evaluasi merupakan penilaian yang harus didasarkan pada opini hukum.

4. Hasil dan Pembahasan

Lembaga mahasiswa mempunyai peran yang amat penting dalam mewujudkan kampus dan generasi muda yang bersih dari segala gangguan, penyakit dan berbagai sumber malapetaka yang akan meracuni dan merusak masa depan generasi muda. Salah satu gangguan, penyakit, dan sumber malapetaka tersebut adalah bahaya terhadap penyalahgunaan narkoba.

a. Lembaga kemahasiswaan memiliki Program terhadap Pencegahan Bahaya Narkoba

Garis intelektual mahasiswa merupakan komponen bangsa yang sarat nilai sosio- kultural, sehingga dapat dipecah karena dikenal memiliki idealisme tinggi. Mahasiswa telah terbukti mampu mendobrak aneka ketimpangan sosial di dalam masyarakat. Untuk itu para aktivis di lingkungan kampus, diharapkan lebih meningkatkan perannya dalam memerangi penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan dan aktivitas antara lain dengan mengoptimalkan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Anti-Narkoba baik pada tataran ilmiah maupun pada tataran praktik di lapangan, membentuk kelompok-kelompok pendidik sebaya yang bertugas membantu mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba dan mendorong terbentuknya aktifitas dalam kampus, seperti halnya pengembangan pusat informasi dan konseling masalah penyalahgunaan narkoba. Semua itu diupayakan dalam rangka menyelamatkan generasi bangsa Indonesia dari ancaman kehancuran akibat narkoba.

Dikampus Politeknik Negeri Lhokseumawe sendiri lembaga kemahasiswaan sudah sangat aktif dalam menggalakkan kampus yang bebas narkoba. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Ketua BEM (Rizal Putra), mengatakan bahwa Bem melalui unit Satgas SI (Syariat Islam) memiliki program sosialisasi tentang bahaya narkoba yang dilakukan tiap tahun dengan bekerja sama dengan BNN Kota Lhokseumawe. Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Satgas SI (Dinda Agussalim) bahwa sosialisasi tentang bahaya narkoba yang dilakukan merupakan program kerja rutin tiap tahun dibawah UKM Satgas SI dimana peserta sosialisasi adalah mahasiswa Semester I.

b. Upaya yang dilakukan Lembaga Kemahasiswaan dalam Pencegahan Bahaya Narkoba

Langkah nyata pencegahan narkoba bisa dilakukan dengan lebih giat oleh lembaga kemahasiswaan seperti BEM, DPM, HMJ ataupun UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) dalam menangani pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan kampus dengan nantinya akan timbul budaya anti narkoba di lingkungan mahasiswa dan masyarakat. Hal ini sudah dilakukan sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua UKM Fordima (Muhammad Fahdil) bahwa mereka sudah membentuk kajian rutin tiap minggu dimana setiap pertemuan selalu menyinggung tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, namun ini baru sebatas untuk pengurus fordima dan belum dilakukan untuk keseluruhan mahasiswa. Hal ini juga dikuatkan oleh Ketua UKM IE CLOP (Aulia Syuhada) yang mengatakan bahwa semua yang menjadi pengurus harus terbebas dari narkoba. Hal itu dibuktikan dengan melampirkan surat bebas narkoba bagi mahasiswa yang ingin bergabung dengan UKM IE CLOP.

c. Peran Kampus terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba

Politeknik Negeri Lhokseumawe sendiri sudah mendeklarasikan terhadap kampus yang bebas narkoba. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan (Rizal Cahyadi, M, Eng) bahwa kampus saat ini mempunyai kebijakan dimana mahasiswa baru yang masuk ke Politeknik Negeri Lhokseumawe harus melampirkan surat bebas narkoba sebagai salah satu syarat administrasi. selain itu kampus juga memberikan porsi anggaran melalui UKM Satgas SI sebagai duta narkoba kampus dalam melakukan kegiatan sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan narkoba. Kemudian kampus juga memasang baliho tentang bahaya narkoba.

5. Kesimpulan

Dari hasil penelitian bahwa Lembaga kemahasiswaan (BEM, DPM, UKM dan HMJ) sudah memiliki program-program tentang pencegahan penggunaan narkoba bagi mahasiswa dan lembaga kemahasiswaan sudah melakukan upaya pencegahan penggunaan narkoba bagi mahasiswa yaitu dengan melakukan sosialisasi bahaya penggunaan narkoba serta membentuk forum kajian rutin

Daftar pustaka

- Andriyani,T, 2011, Upaya Pencegahan Tindak Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis – ISSN: 2085-1375 Edisi Ke-VI.
- Agnya,F, 2010, Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psicotropika, Asa Mandiri, Jakarta.
- Asya,F, 2009, Narkotika dan Psicotropika, Asa Mandiri, Jakarta
- Huda,C, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Fajar Interpretama Offset, Jakarta
- Iskandar, 2010, Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Social (Kuantitatif Dan Kualitatif). Jakarta: Gaung Persada Press
- Iriani,D, 2015, Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo

- Kusno, A, 2009, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, UMM Press, Malang.
- Puslitbang & Info Lakhar BNN, 2007, Kumpulan Hasil-Hasil PenelitianPenyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di indonesia tahun 20032006, Jakarta Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Rahayu,S,.Subiyantoro, B,.Yulia Monita, Y,.Wahyudhi,D.,2014, Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Mahasiswa Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Volume 29, Nomor 4 Agustus – Desember.
- Supramono, G, 2007, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta
- Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.Jakarta: Sinar Grafika. 1998.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Jakarta: Sinar Grafika. 1998.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Jakarta: Sinar Grafika. 2010.